

	UNIVERSITAS QUALITY FAKULTAS PERTANIAN	Kode/No : FP-GPM.MPS.03.05.05
		Tanggal : 03 Juni 2016
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 4

**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
FAKULTAS PERTANIAN**

Dirumuskan Oleh	Diperiksa Oleh	Disetujui Oleh	Ditetapkan Oleh
			
Maya Sari, STP., M.Sc	Juliana Br Simbolon, SP., M.Si	Ir. Rafael Remit Winardi, M.P	Darnianti, S.T., M.T.
Anggota GPM	Sekretaris GPM	Dekan	Ketua GPM

<p>1. Visi dan Misi Fakultas Pertanian</p>	<p>Visi Fakultas Pertanian:</p> <p>“Pada tahun 2025 menjadi fakultas yang unggul dan professional dan memiliki daya saing nasional di bidang pendidikan pertanian ”</p> <p>Misi Fakultas Pertanian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan mutu pembelajaran yang mengikuti perkembangan temuan di bidang pertanian. 2. Meningkatkan frekuensi dan mutu pengabdian pada masyarakat yang berbasis penelitian pertanian. 3. Menyiapkan mahasiswa yang berkualitas dan professional dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian. 4. Mempersiapkan organisasi yang dinamis sesuai dengan kebutuhan 5. Menjunjung tinggi harkat dan martabat dosen dan mahasiswa serta nilai kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Budaya Indonesia.
<p>2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan bagi pejabat struktural, LPM maupun dosen dalam meningkatkan standar sesuai dengan wewenang dan tugas masing-masing untuk mewujudkan budaya mutu. 2. Petunjuk bagaimana Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan dapat ditingkatkan dan ditetapkan kembali apabila standar telah tercapai. 3. Bukti tertulis bahwa SPMI di FP telah dilaksanakan.
<p>3. LuasLingkup Manual PeningkatanStand arDosen dan Tenaga Kependidikan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mencakup tahap pada saat standar disusun dan ditetapkan. 2. Mencakup peningkatan standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan secara kontiniu dengan penyesuaian 3. Mencakup Standar Nasional Dikti yang telah ditetapkan oleh Universitas, yang melebihi SN Dikti dengan penyesuaian.
<p>4. DefenisiIstilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI FP.

	<p>Kegiatan ini dapat berupa menjabarkan 8 standar nasional pendidikan yang mengatur berbagai aspek secara lebih rinci.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Merumuskan Standar adalah menuliskan isi setiap standar kedalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD (<i>Audience, Behaviour, Competence dan Degree</i>). 3. Menetapkan Standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar yang telah ditetapkan dinyatakan berlaku. 4. Meningkatkan Standar adalah proses perbaikan standar mutu yang telah dilaksanakan kearah yang lebih tinggi. 5. Studi Pelacakan adalah pelacakan data terkait Peningkatan standar. 6. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar 								
<p>5. Langkah-langkah Prosedur Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan tim SPMI untuk peningkatan Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan melalui Surat Tugas Rektor. 2. Mengesahkan dan memberlakukan Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan yang baru melalui peningkatan dalam bentuk Surat Keputusan Rektor. 3. Menghimpun koreksi dan masukan yang telah diberikan guna dihasilkannya standar yang baru. 4. Bekerjasama dengan LPM dalam menyusun standar yang baru Menyusun Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan yang baru dengan tetap menyesuaikan visi, misi FP. 								
<p>6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="659 1720 735 1832">No</th> <th data-bbox="735 1720 858 1832">Subyek/Pelaku</th> <th data-bbox="858 1720 1329 1832">Penjelasan Tentang Kegiatan Yang Dilakukan</th> <th data-bbox="1329 1720 1560 1832">Dokumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="659 1832 735 1998">1.</td> <td data-bbox="735 1832 858 1998">Rektor</td> <td data-bbox="858 1832 1329 1998">1. Menetap kantim SPMI untuk peningkatan Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan</td> <td data-bbox="1329 1832 1560 1998">Surat tugas</td> </tr> </tbody> </table>	No	Subyek/Pelaku	Penjelasan Tentang Kegiatan Yang Dilakukan	Dokumen	1.	Rektor	1. Menetap kantim SPMI untuk peningkatan Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan	Surat tugas
No	Subyek/Pelaku	Penjelasan Tentang Kegiatan Yang Dilakukan	Dokumen						
1.	Rektor	1. Menetap kantim SPMI untuk peningkatan Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan	Surat tugas						

			<p>melalui Surat Tugas Rektor.</p> <p>2. Mengesahkan dan memberlakukan Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan yang baru melalui peningkatan dalam bentuk Surat Keputusan Rektor.</p>	
	2.	Wakil Rektor	<p>1. Menghimpun koreksi dan masukan yang telah diberikan guna dihasilkannya standar yang baru.</p> <p>2. Bekerjasama dengan LPM dalam menyusun standar yang baru</p>	
	3.	Lemba ga Penja minan Mutu Interna l (LPMI)	Menyusun Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan yang baru dengan tetap menyesuaikan visi, misi FKIP.	<p>Buku Panduan Dosen Dan Tenaga Kependidikan</p> <p>Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan baru</p>
7. DokumenTerkait	<p>Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta Universitas Quality 2. Pedoman Akademik 3. Pedoman Dosen dan Tenaga Kependidikan 			
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 			

- | | |
|--|---|
| | <ol style="list-style-type: none">2. Panduan Pelaksanaan Dosen Dan Tenaga Kependidikan dan pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi edisi no. X tahun 20163. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang SN Dikti |
|--|---|